

**AKIBAT HUKUM AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN X YANG
DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS BERDASARKAN SURAT KUASA YANG
CACAT MATERIL
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR
08/PDT/2019/PT BNA)**

Putri Baszlina Aprilia

Abstrak

Undang-Undang Yayasan (UUY) mewajibkan yayasan yang berdiri sebelum lahirnya UUY untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan UUY. Yayasan X melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan membuat akta pendirian Yayasan X yang baru dihadapan Notaris R. Pada tahun 2010, Yayasan X kemudian melakukan perubahan anggaran dasar kembali dengan Notaris R. Yayasan X ketika menghadap Notaris R diwakili oleh salah satu pengurusnya berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai. Hal ini kemudian digugat oleh para pengurus Yayasan X lainnya karena perbuatan hukum tersebut menurut keterangan mereka tidak pernah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan pembuatan akta di hadapan Notaris R. Artikel ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil yang tercantum dalam Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT.Bna. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data primer dan sekunder secara kualitatif. Simpulan tesis ini adalah akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil adalah batal demi hukum. Notaris dalam hal ini agar lebih teliti dalam memeriksa dokumen pendukung dalam pembuatan akta, khususnya anggaran dasar Yayasan yang telah ada sebelumnya.

Kata kunci: Akta Notaris, Yayasan, Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, Surat Kuasa.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹ Hal ini juga dijelaskan oleh *Roger Frick* seorang wakil president dari *Liechtenstein Trustee Association*, menyatakan bahwa:

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132, Ps. 1 angka 1.

*“The foundation is a legal entity without members but with its own organization, the object of which is to achieve a certain specific purpose by means of the endowment made and a foundation must be understood as a legal entity embodying an endowment fund. The endowment made for a given purpose becomes an independent legal person with its own rights and obligations.”*²

Pendirian suatu yayasan di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“Undang-Undang Yayasan”) keberadaan suatu yayasan dan pendiriannya hanya mengacu pada hukum kebiasaan dalam masyarakat.³

Selanjutnya peraturan perundang-undangan di atas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (“PP”) Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan yang kemudian PP tersebut diubah dengan PP Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (“PP Yayasan”).⁴ PP Yayasan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.⁵

Berlakunya Undang-Undang Yayasan membawa dampak signifikan pada keberadaan yayasan, yaitu status badan hukum yayasan menjadi jelas atau diakui sebagai badan hukum.⁶ Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, untuk dapat berstatus badan hukum suatu yayasan perlu didirikan dengan suatu akta pendirian yang dibuat secara autentik

² Roger Frick, “The Liechtenstein Foundation and The Objectives of The New Foundation Law”, *Trusts & Trustees, Volume 13, Issue 5* (2007), hlm. 423. Menurut Roger Frick, *The defining characteristics of private foundations in civil and common law jurisdictions are generally the same.* (<https://remote-lib.ui.ac.id:2189/tandt/article/16/6/422/1669325?searchresult=1> diakses tanggal 10 Maret 2020).

³ Gatot Suparmono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 3.

⁴ Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan*, PP Nomor 2 Tahun 2013, LNRI No. 2 Tahun 2013, TLN No. 5387.

⁵ Indonesia (c), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan*, Nomor PM 5 Tahun 2014.

⁶ Indra Bastian, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 9.

dihadapan Notaris yang kemudian disahkan oleh Menkumham.⁷ Pendirian yayasan dapat dilakukan oleh perseorangan, baik dalam orang pribadi maupun badan hukum.⁸ Pendirian suatu yayasan tidaklah berdasarkan pada suatu perjanjian, melainkan keinginan dari Pendiri yayasan untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.⁹

Pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, mewajibkan yayasan yang berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasannya dengan Undang-Undang Yayasan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, yaitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang Yayasan berlaku.¹⁰ Dengan demikian, yayasan yang didirikan baik sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan telah diakui sebagai badan hukum setelah melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasannya. Dengan konsekuensi, bahwa yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang yayasan harus mematuhi Ketentuan Peralihan yang ada didalam Undang-Undang Yayasan,¹¹ yang kemudian dapat ditegaskan bahwa yayasan yang telah ada tetap diakui sebagai badan hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Yayasan.¹²

Penyesuaian anggaran dasar suatu yayasan dengan Undang-Undang Yayasan, dapat dilakukan dengan melakukan perubahan anggaran dasar Yayasan tersebut terlebih dahulu.¹³ Hal ini kemudian diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Yayasan:

Pasal 18

⁷ Indonesia (d), *Undang-Undang Yayasan*, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430, Ps. 9 ayat (2).

⁸ *Ibid.*, Ps. 9 ayat (1).

⁹ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

¹⁰ Indonesia (d), *Perubahan atas Undang-Undang Yayasan*, Ps. 71 ayat (1).

¹¹ Listya Aswaratika dan Dian Purnama Anugerah, “Kedudukan Yayasan Yang Belum Disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan Setelah Jangka Waktu Berakhir”, *Notaire Vol. 01 No. 01* (Juni 2018), hlm. 92.

¹² Indonesia (d), *Undang-Undang Yayasan*, Ps. 71 ayat (3).

¹³ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Yayasan: Memahami Pendirian Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 4.

- “(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
 (2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina.
 (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.”¹⁴

Secara normatif, jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”).¹⁵ UUJN memberikan kewenangan khusus kepada Notaris untuk membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang oleh peraturan umum atau pihak yang berkepentingan dikehendaki agar dinyatakan sebagai akta autentik.¹⁶ Melihat hal ini tentu saja dalam mengemban tugasnya, Notaris bertanggung jawab atas jabatan yang dimilikinya, artinya:¹⁷

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar.
2. Notaris dituntut untuk menghasilkan akta yang bermutu.
3. Berdampak positif.

Notaris sebagai pihak yang mandiri, merdeka, serta netral dalam menjalankan profesinya harus dapat memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta¹⁸ dan dapat menolak untuk membuat akta manakala salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁹ Ketidaknetralan Notaris dalam membuat akta dapat mengakibatkan Notaris dikenai tanggung jawab atas materi akta yang dibuatnya.

¹⁴ Indonesia (a), *Undang-Undang Yayasan*, Ps. 18 ayat (1) dan ayat (3)

¹⁵ Indonesia (e), *Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No. 3, Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka 1 ” *Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.*”

¹⁶ Indonesia (e), *Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 15.

¹⁷ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 49.

¹⁸ Indonesia (e), *Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 15 ayat (2) huruf e.

¹⁹ *Ibid.*, penjelasan Ps. 16 ayat (1) huruf e.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pendirian maupun perubahan anggaran dasar suatu yayasan harus dilakukan dengan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk perubahan anggaran dasar suatu yayasan hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan rapat Pembina yayasan. Terkait dengan hal ini, ditemukan 1 (satu) putusan yang menarik untuk diteliti, sebuah kasus dimana seorang Notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan berdasarkan surat kuasa²⁰ yang cacat materil dikaitkan dengan tanggung jawab Notaris yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 8/PDT/2019/PT Bna (“Putusan”).²¹

Yayasan X ingin melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan sehingga Yayasan X melakukan perubahan anggaran dasar. Akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan surat kuasa di bawah tangan. Surat kuasa di bawah tangan tersebut diterbitkan oleh Pengurus Yayasan X yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada M sebagai perwakilan Yayasan X, dimana surat kuasa tersebut diberikan oleh pihak yang bukan lagi menjabat sebagai pengurus Yayasan X dan isi surat kuasa tidak sesuai dengan ketentuan KUHPer dan Anggaran Dasar Yayasan X.

2. Permasalahan

Permasalahan yang menjadi batasan ruang lingkup pembahasan yang akan dianalisa adalah akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 8/PDT/2019/PT.Bna.

3. Sistematika Penulisan

²⁰ Peraturan hukum mengenai surat kuasa dapat dilihat secara tersirat dalam Pasal 1792 KUHPerdata, yang menyatakan, “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.” Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1793 KUHPerdata, bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, sengan surat dibawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Dalam kasus ini, surat kuasa yang dimaksud adalah surat kuasa dibawah tangan. (<https://negarahukum.com/hukum/surat-kuasa.html> diakses 10 Maret 2020).

²¹ Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Putusan No. 8/PDT/2019/PT.Bna (direktori putusan Mahkamah Agung putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/dfb99af369503ff6fec7db.html diakses tanggal 19 Februari 2020).

Artikel ini dibagi dalam tiga bagian, hal ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel. Bagian pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. Kemudian bagian kedua tentang kasus posisi, pendirian yayasan, peran notaris dalam pembuatan akta yayasan dan analisa mengenai akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 8/PDT/2019/PT.Bna.. Pada bagian ketiga merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran.

A. PENDIRIAN YAYASAN DAN PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG BERKAITAN DENGAN YAYASAN

1. Kasus Posisi

Yayasan X merupakan yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Yayasan Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 dan dibuat dihadapan Roesli, Notaris di Medan dan sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Desember 1972.

Anggaran dasar yayasan telah beberapa kali diubah, dimana perubahan terakhir dilakukan melalui Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63, tertanggal 18 Desember 2003 dibuat di hadapan Notaris R, Notaris di Langsa yang mana berdasarkan akta tersebut terdapat susunan pendiri, pengawas dan pengurus Yayasan X. Sampai dengan perubahan terakhir anggaran dasar Yayasan X belum mendapatkan status badan hukum. Setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan beserta perubahannya, Yayasan X belum juga melakukan penyesuaian anggaran dasarnya.

Kemudian pada tanggal 26 Februari 2008 terdapat surat kuasa di bawah tangan bermaterai yang dikeluarkan oleh anggota badan pengawas Yayasan X, yaitu A, Z dan H, yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada M sebagai perwakilan Yayasan X yang salah satunya isinya menguasai untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan.

Surat kuasa di bawah tangan bermaterai yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2008 tersebut tidak memperinci apa yang menjadi objek yang dikuasakan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa dan menurut keterangan dari para Penggugat/Terbanding, tidak pernah diadakannya rapat-rapat seperti yang tertuang di dalam surat kuasa tersebut dan tidak

ada memberikan kuasa kepada M untuk membuat akta pendirian dan akta perubahan yang baru.

Pada tanggal 13 Maret 2009 terbitlah Akta Pendirian Yayasan X Langsa (adanya perubahan nama Yayasan X dengan penambahan kata “Langsa”, sehingga menjadi Yayasan X Langsa) dengan nomor akta 104 yang dibuat dihadapan Notaris R berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai tersebut. Dalam Akta Pendirian Yayasan X Langsa Nomor 104 tersebut, telah terjadi perubahan nama dan organ pengurus yayasan. Pengurus yang lama (para Penggugat) tidak diikutsertakan dalam daftar organ Yayasan X Langsa yang terdapat dalam Akta Pendirian Yayasan X Langsa Nomor 104 tersebut.

Sebelum terbitnya Akta Pendirian Yayasan X Langsa Nomor 104 tersebut, Notaris R juga pernah menerbitkan Akta Perubahan Pendirian Yayasan X Nomor 186 tertanggal 18 Maret 2008 juncto Akta Perubahan Pendirian Yayasan X Nomor 290 tertanggal 23 September 2008. Namun hal ini, pada tanggal 27 Februari 2009, M menghadap Notaris R untuk membatalkan akta tersebut di atas dengan menerbitkan Akta Pembatalan Nomor 268 tertanggal 27 Februari 2009 dengan alasan akta tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Yayasan.

Setelah adanya Akta Pendirian Yayasan X Langsa 104 tersebut di atas, Yayasan X Langsa melakukan perubahan anggaran dasar untuk menambahkan M agar dimasukkan kedalam organ kepengurusan Yayasan X Langsa, sehingga muncullah Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan X Langsa Nomor 120 yang kemudian disahkan menjadi badan hukum oleh Menkumham dengan nomor AHU-3116.AH.01.05 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013.

Pengurus Yayasan X menyatakan, bahwa mereka tidak pernah mengadakan rapat pengurus terkait penyesuaian anggaran dasar dan tidak pernah memberikan kuasa kepada M sebagaimana yang tertuang dalam surat kuasa di bawah tangan bermaterai tersebut.

Munculnya Akta Pendirian Yayasan X Langsa 104 dan Akta Perubahan Yayasan X Langsa 120 ini telah merugikan para pengurus Yayasan X, yaitu Yayasan X Langsa (Tergugat I/Pembanding) secara nyata dan terang pada Desember 2010 menguasai seluruh harta kekayaan Yayasan X dengan cara mengambil secara paksa kekayaan Yayasan X dan mengusir seluruh pengurus Yayasan X dari kantor yayasan dan melarang para pengurus

tersebut untuk tidak mendekati seluruh harta kekayaan Yayasan X yang diklaim sebagai milik Yayasan X Langsa.

Pada tanggal 23 Januari 2018, beberapa pengurus Yayasan X menggugat Yayasan X Langsa juga Notaris R atas tuduhan Yayasan X Langsa yang seakan-akan menyatakan dirinya sebagai Yayasan X serta memiliki dan menguasai seluruh harta kekayaan milik Yayasan X, serta tindakan Notaris R yang mengeluarkan akta-akta berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai adalah perbuatan melawan hukum. Atas gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa memutuskan, bahwa surat kuasa di bawah tangan bermaterai tersebut menjadi batal demi hukum sehingga pendirian Yayasan X Langsa menjadi batal demi hukum dan memerintahkan Yayasan X untuk mengembalikan segala harta milik Yayasan X.

2. Pendirian Yayasan Sebelum Undang-Undang Yayasan

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.²² Moh. Soleh Djindang menjelaskan Yayasan sebagai tiap kekayaan (*vermogen*) bukanlah merupakan kekayaan orang perseorangan, melainkan kekayaan badan hukum tanpa anggota yang diberi tujuan tertentu.²³ Yayasan bukanlah milik pendiri atau pengurus, melainkan keberadaan Yayasan ditujukan bagi sekelompok orang yang mendapat manfaat karena diberi bantuan dan sumbangan.²⁴

Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (BW), yayasan merupakan sebuah badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai anggota dan memiliki tujuan dengan bantuan kekayaan yang khusus dikumpulkan dalam anggaran dasar. Belum adanya peraturan khusus yang mengatur terkait yayasan, maka ketidakjelasan

²² Indonesia (a), *Undang-Undang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, LN No. 112 Tahun 2001. TLN No. 4132, Ps. 1 angka 1.

²³ Moh. Saleh Djindang, "Itikad Baik Pengurus Yayasan menurut Undang-Undang Yayasan dalam menjalankan Tugasnya pada Yayasan Pendidikan", *Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, Nomor 1 Tahun 1 (2008) hlm. 7.

²⁴ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, (Bandung: PT. Eresco, 1993), hlm. 162.

pendirian yayasan juga sering dipertanyakan sebagai badan hukum yang sudah sah dan jelas berdiri atau belum. Banyaknya pengertian yayasan yang diungkapkan baik dari beberapa pendapat hukum dan para ahli maka dirasa bahwa diperlukannya suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai yayasan agar jelas mengenai pengertian yayasan sebagai badan hukum.²⁵

Baik karena Undang-Undang maupun karena yurisprudensi dan doktrin, pengakuan suatu lembaga hukum sebagai badan hukum dapat terjadi, dan bahwa pengakuan suatu lembaga sebagai badan hukum tidaklah selalu sama sebagaimana diatur dalam undang-undang. Scholten berpendapat bahwa:

“kumpulan orang (baik lembaga hukum publik maupun lembaga hukum privat) dapat melalui “jalur di luar undang-undang” dengan menunjukkan adanya “sesuatu” yang merupakan ciri yang menyebabkan diakuinya suatu lembaga sebagai badan hukum sehingga dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum.”²⁶

Diakuinya perkumpulan sebagai badan hukum adalah karena adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pengakuan yayasan sebagai badan hukum karena memang cocok secara fungsional mengingat keberadaannya. Dengan kata lain, orang dan korporasi demikian juga dengan yayasan adalah organ yang hidup di dalam masyarakat dan menurut doktrin, yayasan karena atau demi hukum adalah badan hukum.²⁷

Pendirian yayasan di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Yayasan hanya ditopang dan beralas oleh hukum kebiasaan dan yurisprudensi.²⁸ Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan sesuai dengan yurisprudensi dan doktrin karena hukum adalah badan hukum.²⁹ Pada ketentuan peralihan Undang-Undang Yayasan Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

1. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Pengadilan Indonesia; atau

²⁵ *Ibid.*, hlm. 278.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 64.

²⁸ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Badan Hukum Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001)*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas, 2001), hlm. 2.

²⁹ *Ibid.*

2. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.”³⁰

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, yayasan mendapatkan status badan hukumnya dengan sistem yurisprudensi dan kebiasaan. Akta pendirian yayasan harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan yayasan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau didaftarkan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan yayasan dan mempunyai izin untuk melakukan kegiatan yayasan dari instansi terkait.³¹

Dilihat dari akta pendirian Yayasan X, Yayasan X telah didirikan sejak tahun 1972 berdasarkan akta yayasan nomor 9 tanggal 2 Desember 1972 yang dibuat dihadapan Roesli Notaris di Medan dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan. Jika dilihat dari pendirian tersebut, maka Yayasan X telah memenuhi Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan mengenai ketentuan peralihannya. Dapat dilihat pada pendirian Yayasan X ini dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri, hal itu sesuai dengan sistem yurisprudensi dimana yayasan dapat memperoleh status badan hukumnya apabila telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dimana yayasan tersebut berdomisili.

2. Pendirian Yayasan Setelah Undang-Undang Yayasan

Yayasan sebagai badan hukum yang ingin didirikan harus mempunyai tujuan yang jelas tujuan dari yayasan tersebut. Pada awalnya yayasan didirikan dengan tujuan idiiil/sosial dan tidak mencari keuntungan.³² Akan tetapi, tentu saja Yayasan boleh memperoleh keuntungan, dan berarti melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha, agar tidak bergantung

³⁰ Indonesia (b), *Perubahan atas Undang-Undang Yayasan*, UU No. 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430, Ps. 71 ayat (1)

³¹ *Ibid.*, hlm. 4.

³² Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 88.

selamanya dari sumbangan tetapi keuntungan yang diperoleh haruslah semata-mata dipergunakan atau diperuntukkan bagi tujuan sosial dan kemanusiaan.³³

Tujuan dari yayasan yang didirikan tersebut harus disebutkan di dalam Anggaran Dasar seperti penjelasan ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa:

“Pasal 14

- (1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
 - c. jangka waktu pendirian;
 - d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
 - e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
 - f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
 - g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
 - h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
 - i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
 - k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.
- (3) Keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- (4) Jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”³⁴

Selain itu, adanya yayasan maka segala keinginan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, itu diwujudkan di dalam suatu lembaga yang diakui dan diterima keberadaannya.³⁵ Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, syarat untuk mendirikan yayasan berlaku pada ketentuan hukum positif yaitu yang berlaku pada saat itu. Misalnya, di Indonesia mengakui

³³ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 41.

³⁴ Indonesia (b), *Perubahan atas Undang-Undang Yayasan*, Ps. 14.

³⁵ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, (Jakarta: Indonesia Center Publishing, 2003), hlm. 1.

yayasan sebagai badan hukum (Pasal 365 KUHPer), sedang hukum yang berlaku di Inggris tidak mengakui seluruh yayasan sebagai badan hukum.³⁶ Jadi untuk mendirikan yayasan harus memenuhi beberapa syarat, yakni:

1. Syarat materiil yang terdiri dari :¹⁵
 - a. harus ada suatu pemisahan harta kekayaan;
 - b. adanya suatu tujuan;
 - c. mempunyai organisasi.
2. Syarat formal, yaitu harus dengan akta autentik.

Pada dasarnya, pembentukan atau pendirian yayasan di dalam hukum perdata disyaratkan dalam dua aspek, yaitu materiil dan formil. Dalam syarat materiil, yayasan harus memenuhi:³⁷

1. Harus ada suatu pemisahan kekayaan;
2. Suatu tujuan yang jelas;
3. Ada organisasi (nama, susunan, dan badan pengurus).

Sedangkan syarat formil adalah pendirian yayasan dalam wujud akta otentik.³⁸

Aspek mengenai akta otentik tersebut diwujudkan pada Pasal 9 Undang-Undang Tentang Yayasan yaitu:

“Pasal 9

- (1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.
- (2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.
- (4) Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.”³⁹

Lalu diatur pula Pasal 10 Undang-Undang Yayasan:

³⁶ Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, hlm. 33.

³⁷ Adjie dan Muhammad Hafidh, *Yayasan: Memahami Pendirian*, hlm. 23.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Indonesia (a), *Undang-Undang Yayasan*, Ps. 9.

“Pasal 10

- (1) Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.
- (2) Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat.
- (3) Dalam hal surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut.”⁴⁰

Ada keleluasaan dalam mendirikan yayasan. Hal ini terlihat pada pasal 10 ayat (1) yang memperbolehkan pendiri memberikan kuasa kepada wakilnya berdasarkan surat kuasa untuk membuat akta pendirian yayasannya ke hadapan notaris. Adapun dasar dapat berdirinya suatu yayasan adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Berdasarkan surat wasiat

Suatu yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat orang yang sudah meninggal. Apa yang diwariskan biasanya dilaksanakan oleh ahli warisnya untuk kepentingan kemanusiaan. Apabila ahli waris tidak melaksanakan apa yang diwasiatkan orang yang sudah meninggal tersebut, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut. Dalam hal suatu yayasan didirikan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat, selanjutnya para ahli waris memproses berdirinya yayasan tersebut.

b. Berdasarkan akta notaris

Suatu yayasan yang didirikan dengan akta notaris disebut juga dengan Akta Pendirian Yayasan. Akta pendirian notaris tersebut harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Suatu yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri yang kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 10.

⁴¹ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama), 2006, hlm. 58-59.

Pendirian Yayasan wajib dituangkan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Yayasan. fungsi akta notaris merupakan syarat mutlak untuk adanya yayasan. Tanpa ada akta yayasan yang dibuat dihadapan notaris, maka pendirian yayasan tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada. Dengan kata lain, akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris akan menjadi bukti yang sempurna telah didirikannya yayasan. Akta tersebut secara internal merupakan aturan main untuk organ-organ dengan segala kewenangan, tugas, dan tanggung jawabnya, serta mengatur hubungan antarorgan. Selain itu akta tersebut juga mengatur hubungan secara eksternal, yaitu hubungan antara yayasan dengan pihak ketiga diluar yayasan.⁴²

Akta Pendirian Yayasan merupakan wewenang notaris untuk membuatnya. Hal ini sesuai dengan pengaturan wewenang notaris pada Pasal 15 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”⁴³

Pasal tersebut mempunyai arti bahwa Notaris memiliki kewenangannya dalam menjalankan tugasnya dengan profesinya sebagai pejabat umum untuk membuat Akta Pendirian Yayasan. Akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris ini merupakan suatu bukti yang sempurna bahwa telah terjadi pendirian yayasan.⁴⁴

3. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta yang Berkaitan dengan Yayasan

Notaris memegang peranan penting dalam pembuatan akta Pendirian Yayasan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang- Undang Yayasan, bahwa akta pendirian yayasan

⁴² Adjie dan Muhammad Hafidh, *Yayasan: Memahami Pendirian*, hlm. 33.

⁴³ Indonesia (c), *Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU. No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15.

⁴⁴ Wiratni Ahmadi dan Sari Wahjuni, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Logoz Publishing, 2016), hlm. 6.

harus dibuat dalam bentuk akta notaris dalam Bahasa Indonesia, setelah itu Notaris memiliki kewajiban dengan mengawal proses pendirian Yayasan, mulai dari pemesanan nama yayasan, pembuatan akta Notaris, pengajuan permohonan pengesahan badan hukum yayasan kepada Menkumham hingga penerimaan berkas-berkas untuk proses jadinya yayasan sebagai badan hukum. Oleh Karena itu dapat dikatakan bahwa tanpa adanya akta Notaris maka pendirian yayasan tidak pernah ada.

Pengesahan akta pendirian yayasan ini merupakan kewajiban hukum bagi para pendiri yayasan untuk mendapatkan status badan hukum. Tanpa ada pengesahan, institusi tersebut bukan sebuah lembaga yayasan, oleh karena itu tidak ada alasan sama sekali bagi pendiri untuk tidak mengajukan permohonan pengesahan akta pendiriannya kepada Menteri karena segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng.

Adapun prosedur pengesahan akta pendirian yayasan, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menkumham melalui Notaris yang membuat akta pendirian yayasan. Dengan ditetapkan oleh undang-undang, Notaris terikat untuk menjalankan tugas mengurus permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang dibuatnya sampai kepada proses pengesahan badan hukum kepada Menkumham.

Ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Yayasan menyebutkan, bahwa Notaris yang membuat akta pendirian yayasan wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.

Permohonan yang diajukan oleh Notaris kepada menteri diatur juga pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, dimana setelah permohonan pengesahan diterima oleh Menkumham, bahwa dalam memproses permohonan itu Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Pengertian instansi terkait disini dapat dilihat dari kegiatan Yayasan dalam mencapai maksud dan tujuan. Apabila kegiatannya terkait bidang kesehatan, maka Menkumham dapat meminta pertimbangan kepada Menteri Kesehatan. Instansi terkait diwajibkan memberikan

pertimbangan dimaksud dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima oleh instansi tersebut.

Meminta pertimbangan kepada instansi terkait bukan merupakan keharusan jika menurut pertimbangan Menteri permohonan itu telah dapat diberikan pengesahan, maka tidak perlu meminta pertimbangan dari instansi itu. Pengesahan terhadap permohonan, dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permohonan secara lengkap.

Dapat dikatakan bahwa antara yayasan dan masing-masing organ yayasan terdapat (hubungan yang berdasarkan kepercayaan/*fiduciary*) yang selanjutnya melahirkan kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas yang bersifat *fiduciary* pula bagi organ tersebut. Hubungan *fiduciary* antara yayasan sebagai suatu badan hukum dengan organnya tersebut adalah semata-mata untuk pelaksanaan tujuan yayasan.⁴⁵

Begitu pula dengan perubahan anggaran dasar yayasan. Dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Yayasan, perubahan anggaran dasar yayasan dapat diubah kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan itu sendiri dan perubahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia. Sehingga ketentuan yang ada di dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Yayasan secara mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan perubahan anggaran dasar yayasan.

Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan wajib melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan mengikuti ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, yaitu akta pendiriannya harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan yayasan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau didaftarkan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan yayasan dan mempunyai izin untuk melakukan kegiatan yayasan dari instansi terkait dan harus diberitahukan kepada Menkumham paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan

⁴⁵ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan, Dinamika Praktek, Efektifitas dan Regulasi di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm. 109.

penyesuaian. Hal ini dapat dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari Yayasan apabila tidak dapat dilakukan oleh pengurus yayasan yang bersangkutan.

Apabila yayasan tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, yayasan tersebut tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Sehubungan dengan pendirian akta yayasan, secara umum bahwa akta merupakan dokumen autentik, termasuk akta pendirian, perubahan akta pendirian yayasan maupun akta penyesuaian anggaran dasar yayasan.⁴⁶ Oleh sebab itu keberadaan akta yayasan harus benar-benar dijaga karena segala dasar keberadaan yayasan harus berlandaskan kepada akta pendiriannya, dengan demikian yayasan yang bersangkutan dapat diakui oleh pihak-pihak ketiga termasuk jika ada tuntutan maupun gugatan kepada yayasan tersebut. Disinilah andil Notaris dalam pembuatan akta pendirian tersebut.

4. Analisa Akibat Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan X yang Dibuat Berdasarkan Surat Kuasa yang Cacat Materil Yang Tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 8/PDT/2019/PT.Bna.

Bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, yang telah mendaftarkan yayasannya ke Pengadilan Negeri dimana yayasan tersebut berdiri dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“TBNRI”), maka tetap diakui sebagai badan hukum.⁴⁷ Sedangkan untuk yayasan yang belum mendapatkan status badan hukum wajib menyesuaikan anggaran dasarnya.⁴⁸

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Bab 1 sub bagian definisi operasional, bahwa anggaran dasar merupakan aturan dasar yang harus dipatuhi oleh organ yayasan. Anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian yayasan yang disahkan oleh Menkumham. Meskipun demikian, ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar sifatnya tidak kaku,

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 71 ayat (1) UUY

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 72 UUY

isinya dapat diubah sesuai kebutuhan yayasan dan perkembangan zaman.⁴⁹ Sehingga anggaran dasar dapat diubah sewaktu-waktu dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan.

Sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, salah satu syarat untuk mendirikan yayasan adalah akta pendiriannya harus dituangkan dalam akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia. Pendiri yayasan harus datang menghadap Notaris⁵⁰ untuk membuat akta pendirian yayasan.

Pendiri yayasan tidak harus datang menghadap sendiri ke Notaris, melainkan dapat mewakilkan kepada orang lain dengan berdasarkan surat kuasa.⁵¹ Dalam surat kuasa harus disebutkan dengan tegas bahwa orang yang mewakili pendiri diberi kuasa untuk menghadap Notaris dengan kepentingan membuat akta pendirian yayasan.

Dalam hal ini, para pendiri Yayasan X telah meninggal dunia, maka dari itu untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan, Yayasan X berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermaterai tertanggal 26 Februari 2008 memberikan kuasa kepada M untuk menghadap Notaris R membuat akta pendirian yayasan adalah, sehingga dari perbuatan hukum tersebut terbitlah Akta Pendirian Yayasan X Langsa Nomor 104 dan Akta Perubahan Yayasan X Langsa Nomor 120.

Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, organ Yayasan X hanya terdiri dari pendiri, pengurus, dan pengawas saja. Yayasan X kemudian menyesuaikan anggaran dasarnya dengan melakukan perubahan anggaran dasar dimana yang dirubah adalah terkait dengan Pasal 2 Undang-Undang Yayasan, bahwa yayasan harus mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas.

Pasal 71 ayat (1) A Undang-Undang Yayasan menyatakan, apabila yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka tetap diakui sebagai badan hukum dan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan. Dalam hal ini tidak dijelaskan lebih

⁴⁹ Ais, *Badan Hukum Yayasan*, hlm. 57.

⁵⁰ Lihat definisi Notaris di Bab 2

⁵¹ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 32.

rinci apakah penyesuaiannya tersebut harus membuat akta pendirian yayasan yang baru atau membuat akta perubahan yayasan itu.

Berdasarkan keterangan para Penggugat/Terbading, Anggaran dasar Yayasan X yang masih berlaku adalah Akta Yayasan Nomor 9 Tertanggal 2 Desember 1972 yang kemudian mengalami perubahan terakhir dengan diterbitkannya Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63 tertanggal 18 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris R dan belum ada perubahan lainnya.

Mengacu pada Pasal 6 dan Pasal 10 anggaran dasar tersebut di atas bahwa:

Pasal 6

“Yayasan ini diurus dan dijalankan oleh satu Badan pengawas yang terdiri dari seorang ketua umum dan 3 (tiga) seorang ketua, ialah Ketua I, Ketua II dan Ketua III, seorang sekretaris I dan seorang sekretaris II, seorang bendahara dan beberapa orang komisaris. Para anggota Badan Pengurus duduk untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Lowongan dalam anggota badan pengurus begitu juga perubahan dalam susunan badan pengurus ditetapkan oleh rapat badan pengurus. Badan pengurus dapat meminta kepada beberapa orang anggota masyarakat terkemuka dan para ahli (sarjana) serta alim ulama untuk duduk sebagai pelindung dan penasehat. Segala sesuatu mengenai pelindung dan penasehat diatur dalam peraturan tersendiri”.

Pasal 10

“untuk merubah atau menambah maupun untuk membubarkan yayasan ini, diperlukan **satu rapat Badan Pengurus** yang khusus diadakan untuk itu yang harus terdiri dari sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara menyetujui yang bersangkutan”.

Dapat disimpulkan perbuatan M untuk melakukan penyesuaian yayasan terhadap Undang-Undang Yayasan sudah tepat, karena ingin merubah nama yayasan dan pembetulan struktur organ yayasan. Namun perbuatan tersebut yang dilakukan berdasarkan surat keterangan di bawah tangan bermaterai tertanggal 26 Februari 2008 tidak tepat, karena berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar Yayasan X untuk merubah ataupun membubarkan Yayasan X diperlukan satu rapat badan pengurus yang khusus diadakan untuk itu.

Surat kuasa menjadi satu kesatuan dengan ketentuan perjanjian sebagaimana dalam ketentuan pasal 1320 KUHP.⁵² Apabila mengkaitkan dengan kasus ini, ada 1 (satu) hal yang terlanggar, yaitu aspek kecakapan. Secara *legal standing* hanya para penguruslah yang

⁵² Lukman Santoso AZ, *Anti Bingung Beracara di Pengadilan dan Mmbuat Surat Kuasa*, (Jakarta: Laksana, 2005), hlm. 17.

dapat memberikan kuasa tersebut. Surat kuasa di bawah tangan bermaterai tertanggal 26 Februari 2008 dibuat oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi dalam memberikan kuasa atas nama Yayasan X. Apabila merujuk pada susunan Yayasan X yang sebenarnya, maka A, Z, dan H bukanlah para pengurus karena masing-masing dari mereka merupakan bagian dari badan pengawas. Sehingga surat kuasa di bawah tangan bermaterai yang menjadi dasar pembuatan Akta Pendirian Yayasan X Langsa Nomor 104 dan Akta Perubahan Yayasan X Langsa Nomor 120 tersebut cacat materil.

Para Penggugat/Terbanding sebagai pengurus Yayasan X yang sah, juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengadakan rapat pengurus terkait penyesuaian anggaran dasar dan tidak pernah mengadakan rapat-rapat pengurus sebagaimana yang tertuang dalam surat kuasa di bawah tangan bermaterai tersebut. Dengan kata lain surat kuasa dibawah tangan bermaterai tersebut cacat materil.

Dengan demikian, dikarenakan surat kuasa dibawah tangan bermaterai tersebut cacat materil, maka Akta Pendirian Yayasan X Nomor 104 yang dibuat dihadapan Notaris R berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermaterai tersebut menjadi batal demi hukum. Begitu juga dengan akta turunan nya, yaitu Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan X Nomor 120 menjadi batal demi hukum karena apabila merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Yayasan, perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina dan dilakukan dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal ini, apabila Akta Pendirian Nomor 104 batal demi hukum, maka merujuk pada perubahan anggaran dasar Yayasan X yang terakhir kali, yaitu Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63, dimana organ Yayasan X hanya terdiri dari Badan Pendiri, Badan Pengawas, dan Pengurus, maka perubahan anggaran dasar tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya organ Pembina.

Akibat dari suatu akta yang batal demi hukum, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya atau perbuatan hukum itu dianggap tidak pernah ada.⁵³

⁵³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 364.

B. PENUTUP

1. Simpulan

Akibat hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 8/PDT/2019/PT.Bna adalah batal demi hukum karena surat kuasa dibawah tangan bermaterai tertanggal 26 Februari 2008 yang menjadi dasar pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan X tersebut secara *legal standing* pihak-pihak yang sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa tidak memiliki kompetensi dalam memberikan kuasanya kepada M untuk melakukan perubahan anggaran dasar Yayasan X dihadapan Notaris R tersebut. Apabila merujuk pada susunan Yayasan X yang sebenarnya, maka A, Z, dan H, bukanlah para pengurus karena masing-masing dari mereka merupakan bagian badan pengawas.

2. Saran

Notaris dalam membuat akta, khususnya akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar yayasan, sebelumnya harus benar-benar meneliti dokumen secara lengkap seperti identitas penghadap apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, kemudian mengecek apakah penghadap tersebut memiliki kewenangan untuk menghadap Notaris, apakah ada hubungannya dengan perubahan anggaran yayasan atau tidak. Kemudian apabila ingin melakukan perubahan anggaran dasar suatu yayasan, maka baiknya Notaris yang bersangkutan mengecek akta pendirian anggaran dasar yayasan tersebut. Jangan sampai menjerat Notaris dalam suatu persidangan yang dapat menyebabkan akta perubahan anggaran dasar yayasan yang telah dibuat oleh Notaris tersebut menjadi batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132.

_____. *Perubahan atas Undang-Undang Yayasan*, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430.

_____. *Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3, TLN No. 5491.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan*, PP Nomor 2 Tahun 2013, LNRI No. 2 Tahun 2013, TLN No. 5387.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.31. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris 30 Mei 2015.

b. Buku

Adjie, Habib dan Muhammad Hafidh. *Yayasan: Memahami Pendirian Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Ahmadi, Wiratni dan Sari Wahjuni. *Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Logoz Publishing, 2016.

Ais, Chatamarrasjid. *Badan Hukum Yayasan, Suatu Analisis Mengenai Yayasan sebagai Suatu Badan Hukum Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Az, Lukman Santoso. *Anti Bingung Beracara di Pengadilan dan Membuat Surat Kuasa*. Jakarta: Laksana, 2005.

Bastian, Indra. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta: Erlangga, 2007.

Borahima, Anwar. *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Budiono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

_____, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kentariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Ibrahim, Johannes. *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Kusumastuti, Arie Maria Suhardiadi. *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Jakarta: Indonesia Center Publishing, 2003.

Soemitro, Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: Eresco, Suparmono, Gatot. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

c. Jurnal

Aswaratika, Listya dan Dian Purnama Anugerah. “Kedudukan Yayasan Yang Belum Disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan Setelah Jangka Waktu Berakhir.” *Notaire Vol. 01 No. 01* (Juni 2018). Hlm. 87-107.

Djindang, Moh. Saleh. “Itikad Baik Pengurus Yayasan menurut Undang-Undang Yayasan dalam menjalankan Tugasnya pada Yayasan Pendidikan.” *Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, Nomor 1 Tahun 1 (2008) Hlm. 1-19.

Roger Frick. “The Liechtenstein Foundation and The Objectives of The New Foundation Law”, *Trusts & Trustees, Volume 13, Issue 5* (2007), P. 422-429.

d. Putusan Pengadilan

Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Putusan No. 8/PDT/2019/PT.Bna.